



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 29 Oktober

Hlm 1 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/33/II/2014 tanggal 17 Februari 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah sejak bulan September 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dalam rangka upaya mendamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber tanggal 17 Februari 2014 Nomor 044/33/II/2014, yang telah dimeterai poskan, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi kode bukti P;

2. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang menikah pada bulan Februari 2014, berumah tangga di Waringin Kurung di rumah sendiri, belum dikaruniai anak;

Hlm 3 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 bulan sesudah menikah, Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat mengaku sendiri dengan Saksi. Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan dan memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,, tempat tinggal di Link. Curug Gerotan, RT.02 RW. 06, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang menikah pada bulan Februari 2014, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 bulan sesudah menikah, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014;



- Bahwa Setahu Saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti P yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hlm 5 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg



Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dalam rangka upaya perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan tidak jujur dalam masalah keuangan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2014 hingga perkara diajukan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berlaku hukum acara khusus, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya



perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I;**
2. **SAKSI II;**

Menimbang, bahwa masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, yang didukung bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2014 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 044/33/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 pernikahan mana belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan sudah menikah, yang penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2014;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hlm 7 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama, hingga perkara ini diajukan, maka patut diduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selain itu juga selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam rangka usaha perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ تَرْجِيهِ الْبِرِّ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hlm 9 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg



sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh Hakim Anggota yang sama serta H. Fathullah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Fathullah, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	290.000,00

Hlm 11 dari 11 Put. No. 650/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)